



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 103 Tahun 1974.

16 Nopember 1974.

K E P U T U S A N
GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA BADAN PENGEMBANGAN RENCANA
INDUK PARIWISATA BALI
No. 5/BERIP/XVI/1974.

T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN
PENGEMBANGAN RENCANA INDUK PARIWISATA BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA BADAN PENGEMBANGAN RENCANA
INDUK PARIWISATA BALI

- Menimbang : bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali, perlu segera ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kena Sekretariat Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1972 tanggal 29 Maret 1972 tentang Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali ;
2. Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. No. IK. 567 /U/1972 tanggal 12 September 1972 tentang pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali ;
3. Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. No. Km. 44/H/Phb-73 tanggal 23 Maret 1973 tentang Tata Kerja Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali ;
4. Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. No. SK. 649/U. 18/phb-1974 tanggal 27 Maret 1974 tentang pengaturan kembali Susunan Keanggotaan Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali sebagai berikut :

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Pasal 1.

Sekretariat Badan Pengembangan Rencana Induk: Pariwisata Bali adalah unsur pembantu dari Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali dalam rangka pembinaan dan kegiatan pelaksanaan pengembangan pariwisata di Bali berdasarkan Rencana Induk yang telah disetujui oleh Presiden.

Pasal 2.

Tugas Pokok Sekretariat Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali adalah melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk melancarkan tugas Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali.

Pasal 3.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perumusan kebijaksanaan umum dan perencanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali ;
- b. Mengadakan pengolahan umum dalam bidang personalia, keuangan, materiel dan kekayaan umumnya ;
- c. Mengadakan mendistribusikan dan menyalurkan segala kebutuhan materiel dalam lingkungan Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali ;
- d. Mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi dan Tata Kerja ;
- e. Mengatur merumuskan dan membina segala segi hukum dan perundang2an Daerah dan Nasional dalam rangka pelaksanaan pengembangan pariwisata di Bali ;
- f. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Instansi2 Pemerintah dan Swasta di Daerah baik, Instansi Pusat maupun Instansi Daerah guna melaksanakan tugas2nya ;
- g. Menyelenggarakan tata usaha umum dan urusan rumah tangga Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali ;
- h. Menyelenggarakan hubungan masyarakat.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4.

- (1) Sekretariat Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali terdiri dari ;
 - a. Sekretaris.
 - b. Bagian Administrasi Umum
 - c. Bagian Perencanaan.
 - d. Bagian Pengendalian/Laporan
 - e. Bendaharawan.
- (2) Bagian Administrasi Umum terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Usaha.
 - b. Seksi Rumah Tangga.
 - c. Seksi Hubungan Masyarakat.
- (3) Bagian Perencanaan terdiri dari :
 - a. Seksi Analisa dan Data
 - b. Seksi Perencanaan.
- (4) Bagian Pengendalian/Laporan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian.
 - b. Seksi Laporan.
- (5) Masing2 Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (6) Bagan Organisasi beserta Bagian2 dan Seksi2nya terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini.

BAB III TATA-KERJA

Pasal 5.

- (1) Bidang tugas Sekretariat Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali ialah melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang penyelenggaraan administrasi untuk melancarkan kegiatan2 pelaksanaan pengembangan pariwisata Bali berdasarkan Rencana Induk yang telah disetujui oleh Presiden serta petunjuk2 pelaksanaan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Pengembangan Rencfana Induk Pariwisata Bali ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwirata Bali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Merencanakan dan mempersiapkan program pengembangan pariwisata Bali berdasarkan Rencana Induk yang telah disetujui oleh Presiden ;
 - b. Menyelenggarakan pelaksanaan dan bimbingan segala usaba dan kegiatan pengembangan pariwisata dalam bidang teknis dan administrasi didalam lingkungan Daerah Propinsi Bali ;
 - c. Memerinci pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan oleh Menteri Perhubungan R.I. dibidang pengembangan pariwisata di Bali untuk memperlancar pelaksanaan didaerah ;

- d. Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pembinaan :
 - semua usaha dalam bidang pariwisata, pembangunan proyek2 pariwisata, penggunaan tanah serta penetapan daerah2 wisata;
 - pelaksanaan peraturan tentang penataan daerah2 wisata, perencanaan, tata tamanan dan pengadaan cagar alam;
 - semua pelaksanaan proyek2 dibidang pariwisata, baik proyek Pusat, Daerah, Swasta maupun Penanaman Modal Asing.
- e. Mempersiapkan dan melaksanakan penelitian dibidang pengembangan pariwisata di Bali, dan mempersiapkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali dalam penentuan dan pelaksanaan pengembangan pariwisata di Bali ;
- f. Menyusun Rencana Anggaran Keuangan dan bertanggung jawab atas penggunaannya ;
- g. Merencanakan dan mempersiapkan segala suatu dibidang kepegawaian, keuangan, materiel dan umum ;
- h. Menyiapkan Laporan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Pengembangan kepada Menteri Perhubungan R.I. selaku Ketua Sektor Pariwisata dibidang pelaksanaan teknis proyek2 pariwisata yang menunjang Rencana induk yang telah ditentukan, dan bertanggung jawab mengenai penyampaiannya.

Pasal 6.

- (1) Sekretariat Barfan Pengembalian Rencana Induk Pariwisata Bali dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengembangan ;
- (2) Tugas Sekretaris: Badan Pengembangan ialah :
 - a. Membantu Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali dalam., menggariskan kebijaksanaan pelaksanaan dilidang pengembangan pariwisata di Bali ;
 - b. Melaksanakan segala ketentuan2 yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan R.I, yang petunjuk pelaksanaannya diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Pengembangan ;
 - c. Memimpin, kegiatan2 Bagian yang ada didalam lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan ;
 - d. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja ,sama dengan unsur2 Pemerintah Daerah dan Instansi2 lain serta Masyarakat dalam rangka melancarkan usaha pelaksanaan tugas pokok pengembangan sesuai dengan petunjuk yang berlaku ;
 - e. Membimbing dan mengawasi serta memberi pedoman pelaksanaan tugas kepada Bagian2 pada Sekretariat Badan Pengembangan sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Pengembangan ;
 - f. Memberikan saran2 atau pertimbangan2 kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Pengembangan tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 7.

- (1) Bidang tugas Bagian Administrasi Umum adalah mengurus dan melaksanakan segala kegiatan administrasi kepegawaian, materielel dan umum untuk melancarkan pelaksanaan tugas2 Sekretariat Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali ;
- (2) Tugas Kepala Bagian Administrasi Umum ialah :
 - a. Membantu Sekretaris Biadair» Pengembangan dibidang tugasnya;
 - b. Menyelenggarakan dan membina semua pekerjaan tata usaha dan Administrasi Kantor Sekretariat Badan Pengembangan ;
 - c. Mengadakan pengadaan/penyimpanan dan penyaluran2 alat2/ perlengkapan kantor yang diperlukan Sekretariat Badan Pengembangan;
 - d. Mengurus soal2 yang bertalian dengan kerumahtanggaan perkantoran, penggunaan dan pemeliharaan perumahan, gedung2, kantor mess dan bangunan lainnya ;
 - e. Mengurusi hubungan masyarakat ;
 - f. Memberikan saran2 atau pertimbangan2 kepada Sekretaris Badan Pengembaogan tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (3) Tugas Seksi Tata Usaha adalah :
 - a. Membantu Kepala Bagian Administrasi Umum dibidang tugasnya;
 - b. Menyelenggarakan dan membina jtesnua pekerjaan tata usaha dan Administrasi Kantor Sekretariat Badan Pengembangan ;
 - c. Mengetik, mengirim, menyampaikan dan menerima surat2 dinas ma upun dokumen dinas; lainnya ,
 - d. Menyelenggarakan dan mengatur arsip ;
 - e. Menyelenggarakan dan membina semua pekerjaan reproduksi dan penggambaran ;
 - f. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Administrasi Umum tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu di ambil dibidang tugasnya ;
- (4) Tugas Seksi Rumah Tangga adalah :
 - a. Membantu Kepala Bagian Administrasi Umum dibidang tugasnya;
 - b. Merencanakan, menyediakan dan menyalurkan kebutuhan2 alat2 kantor ;
 - c. Memelihara dan mengatur penggunaan kantor, termasuk urusan air dan listrik ;
 - d. Memelihara dan mengatur penggunaan kendaraan dinas ;
 - e. Menyelenggarakan kesejahteraan para anggota Sekretariat Badan Pengembangan ;
 - f. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 Kepada Kepala Bagian Administrasi Umum tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- (5) Tugas Seksi Hubungan Masyarakat adalah :
 - a. Membantu Kepala Bagian Administrasi Umum dibidang tugasnya;

- b. Memberikan penerangan2 keluar tentang segala kegiatan Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali ;
- c. Menghimpun dan menyalurkan semua kegiatan yang ada hubungannya dengan perkembangan pariwisata, di Bali ;
- d. Mengadakan hubungan keluar yang bertalian dengan bidang tugas Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali ;
- e. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Administrasi Umiulm tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu di ambil dibidang tugasnya.

Pasal 8.

- (1) Bidang tugas Bagian Perencanaan adalah menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dibidang pelaksanaan pengembangan Pariwisata di Bali berdasarkan Rencjana Induk yang disetujui Presiden ;
- (2) Tugas Kepala Bagian Perencanaan adalah :
 - a. Membantu Sekretaris Pengembangan dibidang tugasnya ;
 - b. Mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi laporan2 dan data2 guna bahan perencanaan dan Informasi Umum ;
 - c. Menyusun dan menyampaikan rencana2 pengembangan pariwisata di Bali berdasarkan Rencana Induk yang telah disetujui oleh Presiden ;
 - d. Menyusun pedoman pembinaan dan bimbingan terhadap perencanaan kegiatan2 pelaksanaan pengembangan pariwisata di Bali pada umiurnya ;
 - e. Mengadakan kerja sama dengan Instansi lain (Pusat maupun Daerah) untuk kelancaran tugaasnya ;
 - f. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Sekretaris Badan Pengembangan tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu di ambil dibidang tugasnya ;
- (3) Tugas Seksi Analisa dan Data adalah :
 - a. Membantu Kepala Bagian Perencanaan dibidang tugasnya ;
 - b. Menyimpan semua laporan, informasi2, data2 dan bahan2 lain yang bisa menjadi bahan untuk keperluan research, penendanaan dan informasi ;
 - c. Mengusahakan mengumpulkan data2 dan informasi2 untuk keperluan perencanaan dalam usaha pengembangan pariwisata ;
 - d. Mensistimatisasikan dan membuat analisa dan evaluasi terhadap semua bahan2 tersebut dalam sub. a dan b diatas untuk dijadikan bahan2 bagi keperluan research, perencanaan dan informasi ;
 - e. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Perencanaan tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (4) Tugas Seksi Perencanaan adalah :
 - a. Membantu Kepala Bagian Perencanaan dibidang tugasnya ;

- b. Menyusun segala rencana pengembangan pariwisata di Bali baik yg menyangkut fisik dan non fisik berdasarkan Rencana Induk yang telah disetujui oleh Presiden ;
- c. Menyusun pedoman pembinaan dan bimbingan terhadap segala perencanaan kegiatan2 pelaksanaan, pengembangan pariwisata di Bali;
- d. Mengadakan kerja sama dengan instansi2 lain untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Pasal 9.

- (1) Bidang tugas Bagian Pengendalian dan Laporan adalah menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan, pembimbingan dan pengawasan kegiatan2 pelaksanaan pengembangan, pariwisata di Bali berdasarkan Rencana Induk yang telah disetujui oleh Presiden dan membuat laporan2 kegiatannya.
- (2) Tugas Kepala Bagian Pengendalian/Laporan adalah :
 - a. Membantu Sekretaris Badan Pengembangan dibidang tugasnya ;
 - b. Mengumpulkan dan menampung masalah2 yang timbul dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di Bali yang- menunjang Rencana Induk yang telah ditetapkan ;
 - c. Memberikan bimbingan dan pengatwaspn terhadap pelaksanaan proyek2 pariwisata yang dibangun dan menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan dari rencana2 yang telah ditetapkan agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana Induk ;
 - d. Memberikan siaran2 dan pertimbangan2 kepada Sekretaris Badan Pengembangan mengenai pelaksanaan teknis; dari proyek2 pariwisata yang dibangun ;
 - e. Menyusun laporan berkala tentang proses pengembangan kepariwisataan di Bali ;
 - f. Mengadakan kerja sama dengan instansi2 lain untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
 - g. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Sekretaris Badan Pengembangan tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (3) Tugas Seksi Pengendalian adalah :
 - a. Membantu Kepala Bagian Pengendalian Laporan dibidang tugasnya ;
 - b. Memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai kemajuanj pelaksanaan rencana2 pengembangan pariwisata di Bali ;
 - c. Meminta dan menerima serta meneliti semua laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana2 pengembangan pariwisata di Bali ;
 - d. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Pengendalian/Laporan tentang langkah2 atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (4) Tugas Seksi Laporan adalah :
 - a. Membantu Kepala Bagian Pengendalian Laporan dibidang tugasnya ;

- b. Mengumpulkan dan mensistematisasikan semua informasi, data dan bahan2 lainnya yang bisa dijadikan bahan untuk keperluan menyusun laporan ;
- c. Mempersiapkan laporan berkala mengenai kemajuan pelaksanaan semua rencana atau proyek pariwisata guna disampaikan kepada Menteri Perhubungan R.I. selaku Ketua Sektor Pariwisata ;
- d. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Pengendalian/Laporan tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 10.

Bidang tugas Bendaharawan adalah :

- a. Membantu Sekretaris Badan Pengembangan dibidang tugasnya ;
- b. Menerima, menyimpan dan membayar semua uang atau surat2 berharga atas perintah Sekretaris Badan Pengembangan ;
- c. Membuat daftar gaji dan membayar gaji pegawai dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali ;
- d. Menyelenggarakan pembukuan dan tata usaha keuangan sesuai dengan peraturan2 yang berlaku ;
- e. Menyusun pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan yang telah di karkarkan ;
- f. Menyimpan bukti2 kas, dan menghimpun petunjuk2 mengenai pelaksanaan tata usaha keuangan berdasarkan peraturan2 yang berlaku ;
- g. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Badan Pengembangan tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.

BAB IV LAIN -LAIN Pasal 11..

Pegawai2 dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali sesuai dengan peraturan2 yang berlaku.

Pasal 12.

Jenjang kepangkatan (nevelering) dan susunan kepegawaian (formasi) akan diatur kemudian.

Pasal 13.

Hal-hal yang belum diatur dalam kepatutan ini akan diatur kemudian.

Pasal 14.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diolah dan ditambah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal : 3 Juli 1974.
Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan
Pengembangan Rencana Induk Pariwisata
B a l i.
t.t.d.

S O E K A R M E N.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

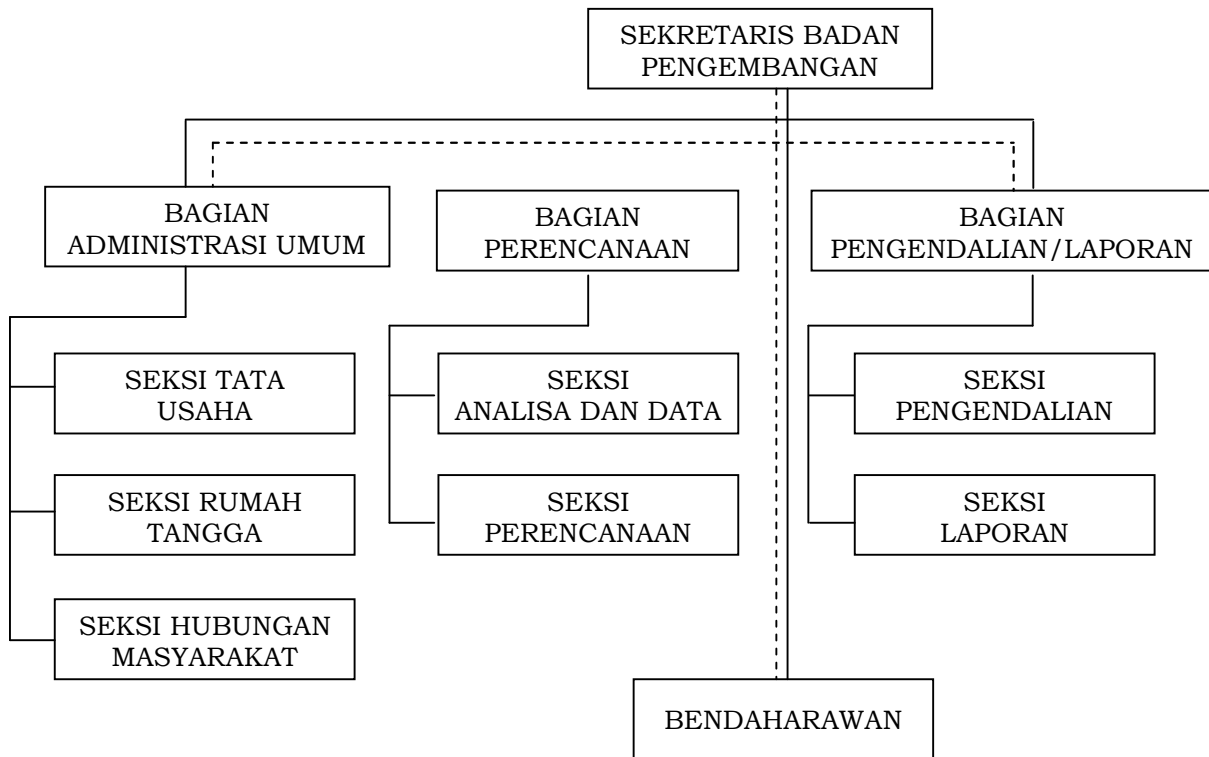
1. Bapak Menteri Perhubungan R.I. di Jakarta..
2. Bapak Menteri Dalam Negeri R.t. di Jakarta..
3. Ketua Badan Perancang Pembangunan Nasional di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan R.I. di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pariwisata di Jakarta.
6. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan di Jakarta.
7. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
8. Para Anggota Muspida Propinsi Bali di Denpasar.
9. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
10. Sekretaris Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
11. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
12. Para Kcr.ala Jawatan/Kepala Dinas di Daerah Propinsi Bali.
13. Para Kepala Biro Direktorat pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
14. A r s i p.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 16 Nopember 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

Lampiran Skp. Gubernur KOH/Ketua Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali. Nomo 5/BPRIP/XVI/1974 Tanggal 3 Juli 1374

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN RENCANA
INDUK PARIWISATA BALI



———— = Garis Perintah
----- = Garis Administrasi